

SKRIPSI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PALOPO

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI SARLIN INDRIANI RUSLIN

E051 201 043



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PALOPO**


Disusun dan diajukan oleh:

ANDI SARLIN INDRIANI RUSLIN

E051 201 043

Telah disetujui oleh:


Pembimbing I



Dr. Indar Arifin, M.Si

NIP. 19630407 198903 200

Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP., M.Si

NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H.A.M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 1991 01 1 001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PALOPO**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ANDI SARLIN INDRIANI RUSLIN

E051 201 043

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Makassar, 5 Januari 2024

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. Indar Arifin, M.Si	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP., M.Si	()
Anggota	: Dr. H.A. M. Rusli, M.Si	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	()
Pembimbing 1	: Dr. Indar Arifin, M.Si	()
Pembimbing 2	: Rahmatullah, S.IP., M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Sarlin Indriani Ruslin

Nim : E051201043

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul: PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PALOPO adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Sarlin Indriani Ruslin

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalmualaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh

'Alhamdulillahirrobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang tidak henti-hentinya penulis panjatkan atas segala kebaikan yang tak terhingga yang telah Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Palopo" dengan sebaik-baiknya. Penulis juga hanturkan shalawat dan salam kepada idola seluruh ummat muslim, sang revolusioner terhebat ummat manusia, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria. Serta besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pihak lain pada umumnya.

Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksanakan dengan baik. Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk kedua orang tua saya Alm. A.Muh.Ruslin seseorang yang biasa saya sebut bapak. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis ini sebagai perwujudan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana. Terimakasih sudah membentuk dan mengantarkan saya menjadi pribadi seperti ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih tanpa sosok bapak disamping saya dan Ibu Sahara yang telah sabar menghadapi penulis, terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan penulis untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya.

Selanjutnya kepada Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si sebagai pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP. M.Si. sebagai pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.

3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Segenap dosen, tenaga pengajar dan staf administrasi program studi Ilmu Pemerintahan, atas wawasan, ilmu, waktu, serta arahan dalam melaksanakan proses perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
6. Seluruh Informan dari Kota Palopo yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.
7. Kedua keluarga besar H. Salleang Depparaga (SADEGA) dan Patta bone family yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara saudari saya sejak SMA, Nurul, Putri, Marcopolo, Rafli, Putra, Wahyu dan Anto yang telah kebersamai dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Posko 6 KKNT Ps Mata Allo Enrekang gel 110 Unhas, Salwa, Dita, Veni, Rio, Farhan atas kebersamaannya

selama pelaksanaan KKN yang tidak akan dilupakan oleh penulis.

10. Saudari ku sejak TK sampai sekarang yang insyaallah till Jannah, Rifdha Luthfianti Hiskah dan Alm. Nurul Syafirah yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis sejak dulu dan menjadi rumah ternyaman untuk bercerita. Terimakasih atas semua nasehat sehingga penulis bisa bertahan hingga saat ini.
11. Saudari tak sedarahku yakni Orel dan Selvi yang senantiasa memberikan dukungan baik fisik maupun materil serta waktunya untuk membantu penulis mengurus segala berkas huru hara ini dan selalu siap sedia mendengarkan keluhan dan tangisan penulis mulai dari penyusunan proposal hingga pada penyusunan skripsi ini.
12. Saudara Saudari seperjuangan Maintiendrai 2020, Dadang, Lucky, Ambar, Rifky, Ricky, Fiqri, Agum, Ari, Hanafi, Wisnu, Adnan, Zacky, Aurel, Selvi, Billy, Andis, Nirmala, Salma, Pute, Rara, Pitti, Muthe dan Naftha. Terima kasih atas segala kisah suka duka bersama dan semoga itu abadi untuk selalu dikenang untuk kita semua.
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas, yang telah menyertai kehidupan kemahasiswaan penulis selama menjadi mahasiswa,

memberikan banyak proses mendewasakan diri. Terima kasih atas kesempatan berkarya dan segala cerita yang diberikan.

14. Terimakasih untuk moci yang selalu setia menemani penulis begadang sampai ketiduran mengerjakan skripsi dan selalu menjadi hiburan bagi penulis dikala lelah.

15. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri yang telah bertahan hingga saat ini, meskipun tertatih setidaknya tidak menyerah atas semua keadaan yang mengharuskan diri untuk menyerah. Meskipun terkadang hidup tidak sesuai rencana, kamu berhak bangga atas pencapaian mu saat ini. Kamu hebat karena telah mampu mendorong dirimu untuk melewati ribuan situasi sulit. Meskipun lebih banyak rintangan hidup yang menunggumu didepan sana, setidaknya satu rintangan berat ini telah terlewatkan. Terima kasih sudah menyadari bahwa kamu memiliki mimpi yang besar dan selalu berusaha mewujudkannya. Semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah SWT, apa yang telah ditakdirkan untukmu pasti akan menjadi milikmu, dan tidak lupa untuk selalu bersyukur karena telah terlahir di keluarga yang hebat.

Makassar, 26 Oktober 2023

Andi Sarlin Indriani Ruslin

E051201043

ABSTRAK

Andi Sarlin Indriani Ruslin, Nomor Induk Mahasiswa E051201043, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun skripsi dengan judul: “**Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palopo**”, dibawah bimbingan Dr. Indar Arifin, M.Si., dan Rahmatullah, S.IP., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru di Kota Palopo.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang panjang. Data dari hasil wawancara dan kepustakaan yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah hasil catatan lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo dalam hal ini bentuk penanggulangan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih terdapat hal yang perlu dibenahi dari segi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo antara lain faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, hal ini menyangkut masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang peduli dengan penanggulangan kawasan kumuh dan Faktor penghambat yaitu kesadaran lingkungan yang masih kurang serta sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Kata Kunci : Pelaksanaan kebijakan, upaya penanggulangan, permukiman kumuh.

ABSTRACT

Andi Sarlin Indriani Ruslin, Student Identification Number E051201043, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepared a thesis with the title: **“Implementation of the Slum Management Policy in Palopo City”**, under the guidance of Dr. Indar Arifin, M.Si., and Rahmatullah, S.IP., M.Si.

This research aims to determine the implementation of Palopo City regional government policy Number 4 of 2021 concerning Prevention and Improvement of the quality of Slum Housing and Slum Settlements as a form of effort to prevent the growth and development of new slum settlements in Palopo City.

Data collection techniques were carried out through observation, interviews, literature study and documentation methods. The data obtained was then analyzed simultaneously with the data collection process, the analysis process carried out was a long process. Data from interviews and literature obtained were then recorded and collected to become field notes.

The results of this research show that the implementation of dealing with slum areas in Palopo City, in this case the form of dealing with the growth and development of slum areas, is running as it should, but there are still things that need to be addressed in terms of supervision and control as well as community empowerment. Factors that influence the implementation of policies for dealing with slum areas in Palopo City include supporting factors, namely community participation, this concerns people who are members of community groups who care about dealing with slum areas and inhibiting factors, namely lack of environmental awareness and facilities and infrastructure. which is inadequate.

Keywords: **Policy implementation, mitigation efforts, slum settlements.**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR MATRIKS	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Konsep Pelaksanaan Kebijakan	12
2.2. Konsep Pemerintah Daerah.....	14
2.3. Konsep Penanggulangan.....	16
2.4. Konsep Kawasan Permukiman Kumuh.....	16
2.5. Kerangka Konseptual.....	17
BAB III.....	20
METODOLOGI PENELITIAN.....	20
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	20
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.3. Tipe Penelitian	24
3.4. Fokus Penelitian	25
3.5. Sumber Data.....	27

3.6. Teknik Pengumpulan Data	28
3.7. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	32
HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	32
4.1.1. Gambaran Umum Kota Palopo	32
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo.....	34
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian	39
4.2.1. Bentuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palopo	40
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Palopo Dalam Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh	63
BAB V	71
KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Laju Pertumbuhan penduduk Per Tahun Kota Palopo (2010-2019).....	6
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan di Kota Palopo	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kawasan Permukiman Kumuh Pada Kawasan Kelurahan Ponjalae Dan Kelurahan Salotellue	115
Gambar 1.2 Peta Kawasan Permukiman Kumuh Pada Kawasan Kelurahan Boting Dan Kelurahan Tamarundung	114
Gambar 1.3 Peta Kawasan Permukiman Kumuh Pada Kawasan Kelurahan Songka Dan Kelurahan Takalala	115
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	18
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Palopo	115
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo	116
Gambar 4.3 Kunjungan dan Pemantauan Tim Pokja PKP Bersama Pengelola KOTAKU Ke Lokasi Kumuh	117
Gambar 4.4 Rapat pelaksanaan Evaluasi pada forum Pokja PKP	117
Gambar 4.5 Aspek Parameter Kekumuhan Kawasan Kelurahan Ponjalae dan Kelurahan Salotellue	117
Gambar 4.6 Aspek Parameter Kekumuhan Kawasan Kelurahan Boting dan Kelurahan Tamarundung.....	118
Gambar 4.7 Aspek Parameter Kekumuhan Kawasan Kelurahan Songka dan Kelurahan Takalala	118
Gambar 4.8 Pekerjaan Jalan Lingkungan Oleh Program KOTAKU Tahun 2021	119
Gambar 4.9 Pengelolaan Persampahan Oleh Program KOTAKU tahun 2021	119
Gambar 4.10 Pemilihan BKM (Badan Keswadayaan masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)	119
Gambar 4.11 Pelatihan PKM (Peningkatan Kapasitas Masyarakat).....	120
Gambar 4.12 Pelatihan PKM (Peningkatan kapasitas masyarakat Kepada KPP (Kelompok pemeliharaan dan penerima)	120
Gambar 4.13 Sosialiasasi tingkat kelurahan	121

DAFTAR MATRIKS

Matriks 4.1 Tujuh Aspek Parameter Kumuh dan Enam belas kriteria kumuh	45
Matriks 4.2 Bentuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palopo	61
Matriks 4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Palopo Dalam Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum). Kebijakan merupakan sebuah aturan dari pemerintah yang harus diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan dibentuk dengan tujuan terciptanya suatu aturan yang dapat membentuk masyarakat patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat.

Kebijakan idealnya melalui hasil proses dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah karena bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat. Kelangsungan hidup masyarakat dalam sebuah negara merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah secara merata. Laju pertumbuhan yang tinggi di Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai dampak di beberapa aspek kehidupan terkhusus pada daerah perkotaan. Salah satu dampak yang timbul tidak lain terjadi pada aspek pemenuhan tempat tinggal layak huni. Permasalahan terkait pemenuhan tempat tinggal layak huni yang nyaman dan aman sebagai tempat tinggal manusia merupakan masalah klasik yang

belum bisa teratasi dengan tuntas hingga sekarang. Untuk bisa mengatasi masalah tersebut tentu saja pemerintah harus bisa merealisasikan sebuah solusi yang tepat agar masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan tempat tinggal layak huni secara merata. Permasalahan dalam penanganan permukiman kumuh tidak bisa terselesaikan hanya dengan memperbaiki kondisi permukiman secara fisik saja, hal ini dikarenakan permasalahan permukiman kumuh erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan yang merupakan akar dari timbulnya permasalahan terkait tempat tinggal layak huni bagi masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi permasalahan yang kompleks tersebut. Adanya otonomi daerah yang membatasi peran antara pemerintah pusat dengan memperluas peran pemerintah daerah yang menjadi aspek vital dalam sebuah pembangunan suatu daerah. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang mengatur adanya perubahan paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik. Dengan itu, otonomi daerah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk bisa mengelola daerahnya karena dianggap mengetahui segala permasalahan yang terjadi didaerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Pemerintah sebagai pembentuk sekaligus penentu arah kebijakan sudah semestinya memiliki tanggung jawab lebih dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan pemenuhan tempat tinggal layak huni bagi setiap lapisan masyarakat. Tantangan mengenai permasalahan ini meliputi kurangnya pengendalian pertumbuhan bangunan baru, kurangnya pencadangan lahan untuk permukiman serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang rendah. Perkembangan penduduk yang pesat dengan diiringi aktivitas yang tidak diimbangi dengan kemampuan pelayanan kota berakibat pada semakin meluasnya kawasan permukiman kumuh.

Permukiman kumuh didefinisikan sebagai wilayah permukiman yang tidak memenuhi standar minimal dalam hal sanitasi, tata kelola perumahan, serta tidak memiliki legalitas atau tata ruang yang jelas. John Turner (1967) menyebutkan bahwa permukiman kumuh adalah suatu komunitas yang menghuni lahan tanpa izin resmi dari pemerintah, permukiman kumuh dapat memiliki sejumlah perumahan yang sangat sederhana dan seringkali dibangun oleh penduduknya sendiri, namun seringkali kurang mendapatkan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Kondisi sebuah wilayah tidak layak huni menjadi tidak terbendung hingga menimbulkan pemandangan kesemerautan sehingga berdampak buruk terhadap kebersihan yang tentunya akan berdampak pula pada kesehatan manusia yang menghuni ataupun yang berada disekitar wilayah tersebut apabila tidak dikelola dengan

baik. Selain itu, perubahan kualitas lingkungan fisik yang timbul dari adanya permukiman kumuh ini ditandai dengan terjadinya perusakan estetika lingkungan seperti bentuk ketidaksesuaian tampilan bangunan hunian yang berada disekitarnya. Kondisi lingkungan yang tidak terpelihara ini menyebabkan kawasan terlihat terlihat kotor, tidak sehat, serta tidak nyaman dihuni sebagai mana hunian yang semestinya layak ditempati.

Setiap tahunnya peningkatan wilayah tidak layak huni terus meningkat terbukti dengan terbangunnya hunian di setiap wilayah tertentu yang membuat kondisi ini semakin mengawatirkan. Terbukti pada Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) yang melaporkan bahwa proporsi penduduk yang berada di wilayah perkotaan Indonesia yang berada di daerah kumuh, permukiman informal serta perumahan tidak layak sebanyak 30,6% dari total penduduk pada tahun 2018. Terlihat bahwa proporsi ini meningkat 7,6 poin dari 23% pada tahun 2010 selama kurun waktu kurang lebih delapan tahun. Kenaikan proporsi ini menjadi kenaikan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan terkait permukiman kumuh merupakan masalah yang perlu diatasi secara serius serta membutuhkan penanganan yang efektif dari pemerintah maupun dari setiap lapisan masyarakat. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman

masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan (Bappeda Kota Palopo, masterplan kotaku, 2018).

Kota Palopo sudah layaknya kota yang menarik setiap kalangan untuk berhuni dengan mencari pekerjaan maupun sekedar membuka usaha, keadaan ini tentu saja menjadi salah satu faktor terbentuknya kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo. Sehingga ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap di pusat kota menjadi daya tarik masyarakat untuk tinggal dikawasan tersebut. Banyaknya pendatang disuatu wilayah tersebut yang membutuhkan lahan yang cukup memadai. Namun, ketersediaan lahan yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang datang sehingga menimbulkan permukiman kumuh. Keberadaan Kawasan permukiman kumuh bisa berawal dari satu bangunan tempat tinggal yang tidak dilengkapi fasilitas memadai hal ini terjadi di Kota Palopo yang keberadaannya sangat mengganggu tatanan kota. Penampakan semacam ini tidak sedikit dijumpai di Kota Palopo. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 menunjukkan bahwa Kota Palopo merupakan salah satu wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan persentase diangka 2,46%.

Terbentuknya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan atas upaya yang telah dilakukan, karena lajunya pertumbuhan penduduk akan

menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedang kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja sangat terbatas (Arsyad, 2004: 267)

Tabel 1.1 Data Laju Pertumbuhan penduduk Per Tahun Kota Palopo (2010-2019)

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
2010	2,79%
2017	2,34%
2018	2,13%
2019	2,46%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2023

Permasalahan permukiman kumuh banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan serta perubahan kondisi fisik dan non fisik kehidupan masyarakat Kota Palopo. Perkembangan wilayah Kota Palopo saat ini tidak terlepas dari permasalahan laju pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan kondisi lingkungan yang memadai serta pertumbuhan ekonomi yang baik. Keberadaan wilayah permukiman kumuh di Kota Palopo berada di beberapa titik. Namun kondisi wilayah terkumuh dan menjadi skala prioritas penanganan berada di tiga Kawasan. Yang tercakup dalam empat Kecamatan yang terdiri dari enam Kelurahan. Kawasan Permukiman Kumuh tersebut antara lain Kawasan Kelurahan Ponjalae dan Kelurahan Salotellue, Kelurahan Boting dan Kelurahan Tamarundung serta Kelurahan

Songka dan Kelurahan Takalala. Wilayah tersebut ditetapkan dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) yang menjadi skala prioritas penanganan permukiman kumuh. Wilayah tersebut ditetapkan atas beberapa aspek parameter kekumuhan yang mana wilayah tersebut memiliki tingkat aspek kekumuhan tinggi dan perlu penanganan prioritas antara lain Kondisi bangunan yang tidak memiliki keteraturan dan bangunan yang tidak memenuhi syarat, kondisi jalan lingkungan yang tidak ideal, kondisi penyediaan air minum yang tidak terpenuhi, kondisi drainase lingkungan yang tidak ideal, kondisi pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan standar teknis, kondisi sarana persampahan yang minim, serta kondisi sarana proteksi kebakaran yang tidak terlayani. Beberapa wilayah tersebut merupakan Kawasan pesisir Pantai dan Kawasan pesisir Sungai yang menjadikan indikator utama permasalahan pada kondisi wilayah tersebut ialah kondisi jalan lingkungan yang buruk atau tidak tersedianya akses jalan yang memadai.

Lampiran 2. Peta Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palopo

Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Palopo, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh. Kebijakan ini dibentuk sebagai

strategi guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman dengan mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo. Berbagai upaya telah terbentuk salah satunya kegiatan dalam rangka penanganan permukiman kumuh yaitu *Action plan* yang dibentuk secara langsung oleh pemerintah, pelaksanaan kegiatan tersebut sudah seringkali terlaksana, namun pelaksanaan serta dampak yang dihasilkan masih jauh dalam menyelesaikan permasalahan terkait permukiman kumuh di Kota Palopo. Selain itu, penerapan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Palopo merupakan program nasional yang berasal dari pemerintah pusat yang merupakan program kolaborasi yang diresmikan sejak tahun 2020, yang bertujuan membangun sistem terpadu untuk menangani permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah mengambil alih dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam hal perencanaan dan pengimplementasiannya. Namun, kondisi tersebut malah menghadirkan tanda tanya besar bagi semua elemen yang terlibat dalam hal efektifitas pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo. Tentu saja dengan kondisi wilayah permukiman kumuh yang kian tidak teratasi sejak hadirnya peraturan daerah yang mengatur hal tersebut dan hadirnya program KOTAKU yang menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan dalam

penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo sudah berjalan secara maksimal atau belum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penting adanya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh. Dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menangani permasalahan permukiman kumuh dari permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palopo”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Palopo dalam penanggulangan Kawasan permukiman kumuh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Palopo dalam penanggulangan Kawasan permukiman kumuh.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama kajian fungsi Pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup sehingga dapat menambah pengetahuan kepada pembaca dan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah Kota dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta sebagai bahan acuan terutama yang berkaitan dengan penerapan kebijakan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai konsep dan teori-teori yang digunakan guna memperjelas dan menganalisis suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sehingga peneliti dengan mudah memahami serta mengidentifikasi realitas yang ada. Konsep dan teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada bersumber dari bacaan buku atau referensi lainnya. Untuk membahas dan mengkaji permasalahan pada penelitian ini, membutuhkan landasan yang kuat sebagai batasan logis serta asumsi dasar untuk mendukung penelitian ini.

Berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat tentunya membutuhkan solusi berupa hadirnya kebijakan dari lembaga pemerintahan. Peraturan yang dikeluarkan merupakan salah satu wujud terbentuknya kebijakan yang mengatur kinerja pemerintah guna menyelesaikan masalah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Hadirnya kebijakan diperuntukkan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi di Masyarakat. Selain itu, kebijakan hadir guna mengatur kehidupan bermasyarakat sebab kehidupan bernegara tanpa hadirnya peraturan maka akan menimbulkan kekacauan. Pembentukan kebijakan disuatu negara untuk mengikat warga negara merupakan hak pemerintah dalam menjalankan serta mengelola kinerja pemerintahannya. Kebijakan biasanya berisi tentang upaya yang harus diimplementasikan pihak terkait

sebagai wujud untuk menyelesaikan masalah. Pembentukan kebijakan di Indonesia yang tertinggi ialah kebijakan nasional yang merupakan landasan arah kebijakan serta penentuan langkah pemerintah dalam menjalankan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat peraturan pemerintah daerah. Dalam hal ini yang akan dikaji ialah upaya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanggulangan permukiman kumuh. Upaya penanggulangan permukiman kumuh telah dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sebab diketahui permukiman kumuh merupakan permasalahan yang menyangkut soal lingkungan. Untuk penjelasan terkait tinjauan pustaka mengenai upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kawasan permukiman kumuh akan dicantumkan dibawah ini:

2.1. Konsep Pelaksanaan Kebijakan

Menurut Wiestra, dkk (2014:12) Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Sedangkan menurut G.R Terry "Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokkan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik,

sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Abdullah (2014:151) menyatakan bahwa pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau bentuk kebijaksanaan yang ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan yang menjadi kenyataan untuk mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula. Sehingga pelaksanaan dapat dikatakan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara terencana, dan terarah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Suatu kebijakan seringkali dituangkan dalam aturan tertulis yang merupakan keputusan secara formal untuk mengikat orang banyak yang dibuat serta ditetapkan oleh birokrasi pemerintah. Dalam kamus politik yang dituliskan oleh Marbun (2007) mengatakan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang menyatakan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran yang dituju. Sedangkan Budiardjo (1998) mengatakan bahwa kebijakan ialah sekumpulan keputusan yang diambil oleh individu maupun kelompok politik

sebagai upaya memilih tujuan dan cara-cara yang digunakan dalam mewujudkan suatu tujuan.

Kebijakan menurut William Dun (1999) ialah bentuk aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan yang dibentuk akan menjadi rujukan utama untuk para anggota organisasi dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Terbentuknya kebijakan bukan berarti menghilangkan ciri lokal yang spesifik serta kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

2.2. Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Tjandra (2009) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Ndraha (1987 : 110) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada

hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Pemerintahan daerah menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berwenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah yang berwenang dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Adapun tujuan diberikannya otonomi kepada pemerintah daerah dengan harapan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran kepada masyarakat disuatu daerah.

2.3. Konsep Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pencegahan guna untuk meminimalisir terjadinya kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi dengan kejadian yang sama. Menurut Dendy Sugono (2008:1442) dalam bukunya yang berjudul Kamus Bahasa Indonesia, penanggulangan adalah proses menanggulangi.

2.4. Konsep Kawasan Permukiman Kumuh

Bentuk karakteristik permukiman kumuh ialah lingkungan dengan penampilan dengan penurunan kualitas dengan kata lain memburuk secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Tidak tersedianya prasarana seperti air bersih, jalan, serta perekonomian yang memadai merupakan kondisi buruk yang dihasilkan oleh permukiman kumuh. Ketersediaan ruang yang

digunakan dengan tidak sesuai fungsi semestinya sehingga merubah fungsi permukiman, keadaan tersebut menunjukkan bahwa penghuninya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti menyewa rumah pada daerah perkotaan.

Kawasan dapat diartikan sebagai suatu wilayah administratif yang memiliki batas-batas yang jelas dan terdiri dari sejumlah unit administrative yang saling berhubungan. (Badan Pusat Statistik, 2019). Sedangkan menurut Walter Isard (1904-2010) mengatakan bahwa Kawasan ialah wilayah geografis tertentu yang memiliki ciri-ciri atau atribut tertentu yang membedakannya dari wilayah-wilayah yang berada disekitarnya.

Permukiman kumuh merupakan kampung atau perumahan liar yang perkembangannya tidak direncanakan terlebih dahulu yang ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tinggi dengan kondisi rumah serta lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan maupun teknik dengan pola yang tidak teratur, kurangnya prasarana, kurangnya utilitas dan fasilitas sosial (Yudhohusodo Dalam Ridlo, 2001).

Suparlan Syaiful (2002) mengatakan bahwa permukiman kumuh dapat digolongkan, yaitu pertama, kondisi wilayahnya ditandai dengan bangunan rumah hunian yang didirikan secara semrawut dan memadati hamper setiap sudut permukiman, dalam

hal ini unsur bangunan tersebut dibangun secara padat tanpa memiliki halaman. Kedua, rumah yang didirikan memiliki jalanan seperti labirin, sempit serta pembuangan saluran air yang tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Ketiga, ditemukannya sampah yang berserakan, disertai udara yang pengap. Keempat, fasilitas umum yang kurang memadai. Kelima, kondisi fisik lingkungan yang menyatakan secara langsung bahwa kemiskinan benar adanya dan tidak terawat dengan baik.

2.5. Kerangka Konseptual

Peneliti mengembangkan kerangka konseptual demi mendukung visualisasi alur berpikir peneliti. Yang dimaksud dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo adalah yang berdasarkan peraturan daerah pasal 15 bab IV tentang bentuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo yang dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian dengan melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan serta pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendampingan dan pelayanan informasi. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kawasan permukiman kumuh di Kota Palopo juga di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan faktor penghambat yaitu kesadaran lingkungan.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

